

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP-22/D.05/2014

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT KEPADA
PT JAMKRIDA KALSEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa Direksi PT Jamkrida Kalsel dengan surat tanggal 6 Desember 2013 telah mengajukan permohonan izin usaha Perusahaan Penjaminan Kredit dan dengan surat terakhir tanggal 9 Februari 2014 telah menyampaikan kelengkapan dokumen;
- b. bahwa PT Jamkrida Kalsel telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin usaha Perusahaan Penjaminan Kredit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT Jamkrida Kalsel.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
3. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit;
5. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/KDK.02/2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT KEPADA PT JAMKRIDA KALSEL.

PERTAMA : Memberikan izin usaha Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT Jamkrida Kalsel yang berkedudukan di Kota Banjarmasin.

KEDUA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.

KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Deputy Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
4. Deputy Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
5. Direktur Kelembagaan dan Informasi Industri Keuangan Non Bank;
6. Direksi PT Jamkrida Kalsel.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Maret 2014

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS INDUSTRI
KEUANGAN NON BANK

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi IKNB



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Tattys Miranti H.